



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 1.3/ORT.04-Kpt/3306/Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten yang dibentuk setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 020-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657469/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 1.3/ORT.04-Kpt/3306/Kab/1/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2021

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Drs. DULROKHIM | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | - Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; - Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil. |
| 2. | AKMALIYAH, S.Pd.I., M.Pd | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3. | WIDYA ASTUTI, SS., M.Par | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | PURNOMOSIDI, S.Pt | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | RAHMAN HAKIM, SE | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Drs. H. CHOLIDI | Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo | Ketua | Bertanggungjawab atas terlaksananya semua tahapan kegiatan. |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Rr. SRI RAHAYU, S.Sos., MAP | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum; - Melaksanakan sosialisasi dan internasional |
| 2. | SHINTA PURBOSARI, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 3. | RANI DEWI SAKUNTI, SE | Kasubbag Umum | Anggota | manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. |
| 4. | HENDARYANTO WIJAYADI, S.Kom | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN | | | | |
| 1. | SHINTA PURBOSARI, SH | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Purworejo. |
| 2. | PARYOTO | Staf Subbag Hukum | Anggota | |
| 3. | WAHYU ARYONO NUGROHO, SH | Staf Subbag Hukum | Anggota | |
| III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | RANI DEWI SAKUNTI, SE | Kasubbag Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | PENI HASTUTI, S.Sos | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 3. | SUPRIYANTO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 4. | MARJONO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 5. | WINURSITO ADI | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 6. | SAPTO RAHARJO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Rr. SRI RAHAYU, S.Sos., MAP | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 2. | HENDARYANTO WIJAYADI, S.Kom | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government. |
| 3. | MIFTAHUL HARIS, S.IP | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 4. | MAULITA INDAH PINDHONINGRUM, SE | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 5. | WAHYU ARYONO NUGROHO, SH | Staf Subbag Hukum | Anggota | |
| V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | |
| 1. | RANI DEWI SAKUNTI, SE | Kasubbag Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | PENI HASTUTI, S.Sos | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 3. | SUPRIYANTO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 4. | MARJONO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 5. | WINURSITO ADI | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 6. | SAPTO RAHARJO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | SHINTA PURBOSARI, SH | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan penerapan system pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum; |
| 2. | RANI DEWI SAKUNTI, SE | Kasubbag Umum | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 3. | PARYOTO | Staf Subbag Hukum | Anggota | - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting. |
| 4. | WAHYU ARYONO NUGROHO, SH | Staf Subbag Hukum | Anggota | |
| 5. | MAULITA INDAH PINDHONINGRUM, SE | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 6. | MARJONO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| 7. | WINURSITO ADI | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| VII. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | Rr. SRI RAHAYU, S.Sos., MAP | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Purworejo. |
| 2. | MIFTAHUL HARIS, S.IP | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 3. | MAULITA INDAH PINDHONINGRUM, SE | Staf Program dan Data | Anggota | |
| VIII. | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | HENDARYANTO WIJAYADI, S.Kom | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | MIFTAHUL HARIS, S.IP | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 3. | PARYOTO | Staf Subbag Hukum | Anggota | |
| 4. | SAPTO RAHARJO | Staf Subbag Umum | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Drs. H. CHOLIDI | Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo | Ketua | Ketua |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 2. | Rr. SRI RAHAYU, S.Sos., MAP | Kasubbag Program dan Data | Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum


Shinta Purbosari

